




**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA ( RENJA )  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PERKIM KABUPATEN TEGAL  
Jl. Cut Nya Dien No. 13 Slawi Telp. : (0283) – 4562442**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	3
1.3   Maksud dan tujuan .....	5
1.4   Sistematika Penulisan.....	6
BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERKIMTARU TAHUN LALU.....	7
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3   Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	22
2.4   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	48
3.1   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	48
3.2   Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	49
3.3   Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	73
BAB V   PENUTUP .....	85
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Tabel C.2.1 .....	08
Tabel C.2.2 .....	18
Tabel C.2.3 .....	25
Tabel C.2.4 .....	56
Tabel C.4.1 .....	74
DAFTAR INVENTARIS MASALAH .....	86

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal Tahun 2023. Renja Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Tegal atau seluruh kepentingan yang ada di Kabupaten Tegal dapat mendorong atau berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal untuk menunjang pencapaian target – target rencana strategis dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perkim Kabupaten Tegal.

Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal tersusun masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan Ranwal Renja OPD ini.

Besar harapan kami agar Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perkim ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridlo atas semua program kerja dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Slawi, 28 Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KAB TEGAL

JAENAL DASMIN, SE, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651015 198903 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai bahan penyusunan RKPD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Penyusunan Renja OPD harus keterkaitan dan konsisiten dengan Rencana (Strategis Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim), juga berdasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang disusun melalui tahap-tahap penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang serta dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dalam Forum Perangkat Daerah serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimtaru) 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan yang meliputi Perencanaan, Pengendalian dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai perumusan program, kegiatan, alokasi dana indikatif berikut sumber pendanaannya, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi renja

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Renja Dinas Perkim menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Dinas Perkim) Kabupaten Tegal adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 - 2015;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daaerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal adalah merupakan arah dan pedoman dalam kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan serta mensinergikan dari berbagai sumber APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN selama dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja adalah :

1. Mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat atau Pemangku Kepentingan.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

Tabel : C.2.1

Tabel : C.2.2

Tabel : C.2.3

Tabel : C.2.4

Tabel : C.4.1

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal pada triwulan ke-dua tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi Tahun 2022 semester I diharapkan dapat diketahui hal – hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di tahun 2023.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NO.	Skala Capaian Kinerja	Katogori
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75-100 %	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2022 Dinas Perkim Kabupaten Tegal melakukan 2 urusan, 8 program dan 18 kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dari 8 Program dan 18 Kegiatan tersebut, pada triwulan I secara umum dapat dilaksanakan dengan persentase penyerapan anggaran 17,15 %. Realisasi belanja tahun 2022 sampai dengan triwulan 2 adalah Rp. 5.508.213.449,- dari anggaran Rp. 32.111.914.000,-.

Evaluasi hasil renja Dinas perkimtaru Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.2.1.

Tabel T-C.2.1.  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Semester I

DINAS PERKIM KABUPATEN TEGAL

Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (Triwulan- 2)	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (Triwulan- 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6)	9=(6/4)
X		NON URUSAN						

X	XX						BIDANG URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100%	100%	50%	100%	50%	50%
X	XX	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X	XX	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X	XX	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%

X	XX	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X	XX	01	2	07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	2	08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X	XX	01	2	09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1							URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

1	03						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	04	02					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%	0%	0%	0%	0%
								Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1	04	02	2	02			Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Jumlah koordinasi pelaksanaan penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1	04	02	2	03			Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Jumlah Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi	100%	100%	0%	0%	0%	0%

								kab/kota	Program Kabupaten/Kota								
1	04	02	2	06				Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	04	03						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	45,72%	45,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	04	03	2	01				Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		0	0	0	0	0	0	0	0
1	04	03	2	02				Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman								
1	04	03	2	03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang	45,72%	45,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

							Bawah (Sepuluh) Ha	Tertata						
1	04	04					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	17,98%	17,98%	0%	0%	0%	0%
1	04	04	2	01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	17,98%	17,98%	0%	0%	0%	0%
1	04	05					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Ketersediaan Prosentase PSU perumahan	84,50%	84,50%	0%	0%	0%	0%
1	04	05	2	01			Urusan Penyelenggaraan PSU	Prosentase Ketersediaan PSU Perumahan	84,50%	84,50%	0%	0%	0%	0%
2	10						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							



2	10	05					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%
								Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	88,98%	88,98%	0%	0%	0%	0%
2	10	05	2	01			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.	Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%

2	10	06					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase implementasi redistribusi tanah	30%	30%	0%	0%	0%	0%
2	10	06	2	01			Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota	Teridentifikasinya tanah-tanah milik Negara yang telah habis ijin hak guna usahanya	30%	30%	0%	0%	0%	0%
2	10	10					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah yang tertata	33,33%	33,33%	0%	0%	0%	0%
2	10	10	2	01			Penggunaan yang hamparannya dalam satu Daerah Kota/ Kab	Tersedianya dan Terpetaknya Bidang Tanah dan Nilai Tanah Berdasarkan Penggunaanya (TRISULA)	33,33%	33,33%	0%	0%	0%	0%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal berupa pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal. Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, SDGs dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Untuk menganalisis kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi

di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel T-C.2.2.

Tabel T-C.2.2..  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkim  
Kabupaten Tegal

NO	Indikator	SPM/standar nasional/SDGs	IKK/LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025(t hn) n+2	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1) disamakan Target Renstra	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Indikator dan Target Perubahan Renstra 2022-2024</b>													
1	Prosentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak	-	Jumah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penangananya.			74.23%	79.41%	85.1%	-	18%	74.23%	79.41%	

2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	SPM :Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni SPM : Prosentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Prosentase jumlah warga negara korban		100%	100%	100%	-	18%	100%	100%	- SPM 2020 : 100%	
3	Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki	-	-		100%	100%	100%	-	40,63 %	100%	100%		

	izin											
4	Prosentase ketersediaan PSU	-	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas umum).		85.10%	85.70%	-	83,9 %	85.1%	85.70%		
5	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	-	Prosentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani.		50.84%	55.97%	-	0,46%	50.84%	55.97%		
6	Presentase Penanganan Perumahan tidak layak huni	SDGs : Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak (a) Jumlah rumah tangga yang	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).		20.79%	23.6%	-	40 %	20.79%	23.6%		

		memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
7	Presentase Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-		100%	100%	-	4,19%	100%	100%		
8	Prosantase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	-	Jumlah rumah yang mengajukan sertifikat dan jumlah kawasan dan lokasi pencadangan lahan.		88.98%	97%	-	6,20%	88.97%	97%	-	



9	Prosentase implementasi redistribusi tanah	-	-		60%	100%		-	5,2%	60%	100%	-
10		-	-		66.67%	100%		-	0%	66.67%	100%	-

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dikaitkan dengan capaian kinerja, Standar Pelayanan Minimal, SDGs, IKK/LPPD rata-rata masih rendah. Isu – isu penting dari hasil evaluasi tersebut yaitu :

- Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan, baik penataan lingkungan, permukiman kumuh, maupun rumah sehat
- Belum adanya regulasi pengelolaan PSU perumahan
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak.
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang didukung infrastruktur yang berkualitas dan mantap dalam bangunan gedung dan perumahan
- Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur perumahan yang mantap
- Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dari hasil musrenbang, forum OPD dan pokok pikiran DPRD belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian hambatan di atas, berikut beberapa rencana tindak lanjut pelaksanaan kebijakan yang akan diambil :

1. Peningkatan perencanaan pengelolaan perumahan dan permukiman
2. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum
3. Mengarahkan program dan kegiatan dari hasil musrenbang, forum OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat mendukung pencapaian kinerja.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review Rancangan awal RKPD tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antar rumusan hasil identifikasi kebutuhan program berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur/target capaian kinerja , serta pagu indikatif yang dialokasikan/disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal Perangkat Daerah.

Program Dinas Perkim perlu dilakukan sinkronisasi dengan RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Untuk melihat review rancangan awal RKPD disajikan pada tabel T-C.31.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Selain isu-isu penting yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Perkim, program dan kegiatan di tahun 2023 nantinya juga berasal dari usulan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tematik, Musrenbang Kabupaten sampai menjadi RKPD Kabupaten atau terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang bersumber dari hasil reses DPRD, hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil sinkronisasi bersama DPRD. Ditambah dengan masukan-masukan dari Perangkat Daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat atau Perangkat Daerah terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal. Adapun beberapa usulan dari Perangkat Daerah lain atau kelompok masyarakat tercantum dalam

tabel usulan program dan kegiatan dari Pemangku kepentingan pada lampiran tabel T-C.2.3.

Tabel T-C.2.3.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Tegal

**DINAS PERKIM KABUPATEN TEGAL**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Kabupaten Tegal	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kabupaten Tegal	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh			
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Tegal	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar			
	PSU Permukiman Kumuh RT 001 RW 10 Desa Suradadi Peningkatan Jalan	Suradadi, Kab. Tegal			Rustoyo	
2	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Kabupaten Tegal	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni			

			<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Tegal</b>	<b>Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni</b>		
			<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar</b>	<b>Kabupaten Tegal</b>	<b>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</b>		
			Bantuan sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) desa gembongdadi	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) desa gembongdadi, Kab. Tegal 1 Desa Bersole Kec.A diwer		160,000,000	Khikmah Riwayati, SH  Sutarman  MUSRENBANG

					na Kab.T egal			
				RTLH	2	RTLH Desa Page dang an	120,000,000	Wahrudin
				RTLH	3	RTLH Desa Kaliw ungu, Kab.T egal	160,000,000	Akhmad Kusen
				RTLH	4	RTLH Desa Pager wangi , Kab.T egal	20,000,000	Waluyo
				RTLH	5	RTLH Desa Ceng gini, Kab.T egal	40,000,000	Titik Kumiati
				RTLH	6	RTLH Desa Kalija mbu, Kab.T egal	60,000,000	M. Taufik
				RTLH	7	RTLH Desa Pager kasih, Kab.T egal	100,000,000	Abdu Somad
				RTLH	8	RTLH Desa	100,000,000	Dasuki

					Bega wat, Kab.T egal			
				RTLH	9 RTLH Desa Jejeg, Batu mirah , Kab.T egal		100,000,000	Jelani
				RTLH	10 Desa Munc angla rang, Kab.T egal		100,000,000	Alex Subekti, SE.MM
				RTLH	11 RTLH Desa Cinta mani k, Kab.T egal		100,000,000	Sukanrido, S.HI
				RTLH	12 RTLH Desa Sutra pana n Rw 01 dan Rw 02 Kab.T egal		80,000,000	Alip Indrajti
				RTLH	13 RTLH Desa Kade mang aran		100,000,000	Adi Darisman



					duku hturi tegal, Kab.T egal			
				RTLH	14	RTLH Desa Grog ol Kec.D ukuht uri Kab.T egal	60,000,000	Koestanto, BA
				RTLH	15	RTLH Desa Slara ng Lor, Kab.T egal	60,000,000	Heri Priyanto
				RTLH	16	RTLH Desa Sinda ng Rt.01 dan Rt.02, Kab.T egal	60,000,000	Rusdi Hadi
				RTLH	17	RTLH Desa Peda ganga n, Kab.T egal	80,000,000	Wiharso, Se
				RTLH	18	RTLH Desa Bulak pacin	80,000,000	Kisworo Budiyanto

					g Rw.0 1 s/d Rw.0 8 Kab.T egal			
				RTLH	19	RTLH Desa Sumb arang , Kab.T egal	60,000,000	Muhammad Sugeng, S.Pd
				RTLH	20	RTLH Desa Argat awan g, Kab.T egal	120,000,000	Muslim
				RTLH	21	RTLH Desa Lebak wangi , Kab.T egal	120,000,000	Hari Wibowo
				RTLH	22	RTLH Desa Tong gara, Kab.T egal	180,000,000	Ratinah
				RTLH	23	RTLH Desa Jatila wang , Kab.T egal	100,000,000	Dakyani

				RTLH	24	RTLH Kelurahan Dampyak, Kab.Tegal		100,000,000	Dasuki, SH
				RTLH	25	RTLH Desa Lebak siu Lor, Kab.Tegal		120,000,000	Iman Shofa
				RTLH	26	RTLH Desa Slarang Kidul, Kab.Tegal		100,000,000	Sayudin, S.IP
				RTLH	27	RTLH Desa Prupuk utara rw.03 dan rw.04, Kab.Tegal		60,000,000	Sri Lastari Katur Daryanti
				RTLH	28	RTLH Desa Surakidul, Kab.Tegal		60,000,000	Rosikin
				RTLH	29	RTLH Desa Kerta		100,000,000	Tati Inayah, S.Pdi

					harja Rw.0 1, Rw.0 2, Rw.0 3 Kab.t egal				
				RTLH	30	RTLH Desa Sida muly a, Kab.T egal		60,000,000	Muhamad Kodri
				RTLH	31	RTLH Desa Bala moa Rw.0 1 s/d Rw.0 6 Kab.T egal		120,000,000	Andi Terus Mahono
				RTLH	32	RTLH Desa Ranc awiru , Kab.T egal		120,000,000	Agus Suwondo
				RTLH	33	RTLH Desa Kalika ngku ng, Kab.T egal		120,000,000	Sugeng

				RTLH	34	RTLH Kelur ahan Kago k Rw.0 1,02, 03,04 Kab.t egal		80,000,000	Casmo Ab, SIP
				RTLH	35	RTLH Desa Kalisa pu, Kab.T egal		60,000,000	Ma'arif
				RTLH	36	RTLH Kelur ahan Kudai le Rw.0 1,05, 02,03 ,04 Kab.t egal		140,000,000	Supato, SIP
				RTLH	37	RTLH Kelur ahan Proco t Kab.t egal		180,000,000	Suwarno, SH
				RTLH	38	RTLH Desa Kerta sari, Kab.T egal		60,000,000	Dedi Murdiyanto, S.Kom

				RTLH	39	RTLH Desa Surad adi, Kab.T egal		40,000,000	Abdul Manan, S.Pd
				RTLH	40	RTLH Desa Kalad awa, Kab.T egal		100,000,000	H.Taslikhin
				RTLH	41	RTLH Desa Kalija mbe, Kab.t egal		80,000,000	Agus Suryono
				RTLH	42	RTLH Desa Banja ragun g, Kab.T egal		40,000,000	Paidar Baktiarso, SE
				RTLH	43	RTLH Desa Bukat eja		60,000,000	
				RTLH	44	RTLH Desa Dana warah		60,000,000	
				RTLH	45	RTLH Desa Kalib akun g		100,000,000	
				RTLH	46	RTLH Desa Kalib		60,000,000	

						akun g			
				RTLH	47	RTLH Desa Kaliw ungu		100,000,000	
				RTLH	48	RTLH Desa Karan gjam bu		140,000,000	
				RTLH	49	RTLH Desa Pager wangi		80,000,000	
				RTLH	50	RTLH Desa Sangk anjay a		60,000,000	
				RTLH	51	RTLH Desa Sesep an		80,000,000	
				RTLH	52	RTLH Desa Jatila ba		60,000,000	
				RTLH	53	RTLH Desa Marg a Ayu		60,000,000	
				RTLH	54	RTLH Desa Kedu ngsug ih		60,000,000	
				RTLH	55	RTLH Desa Pesar ean		80,000,000	

				RTLH	56	RTLH Desa Rajeg wesi		80,000,000	
				RTLH	57	RTLH Desa Semb oja		100,000,000	
				RTLH	58	RTLH Desa Surok idul		20,000,000	
				RTLH	59	RTLH Desa Sreng seng		100,000,000	
				RTLH	60	RTLH Desa Dinuk		60,000,000	
				RTLH	61	RTLH Desa Meja sem Barat		60,000,000	
				RTLH	62	RTLH Desa Meja sem Timur		20,000,000	
				RTLH	63	RTLH Desa Bojon gsana		60,000,000	
				RTLH	64	RTLH Desa Karan gwul uh		80,000,000	
				RTLH	65	RTLH Desa Kerta		100,000,000	



					sari			
				RTLH	66	RTLH Desa Rangi muly a		180,000,000
				RTLH	67	RTLH Desa Dema nghar jo		100,000,000
				RTLH	68	RTLH Desa Argat awan g RT 01 s/d RT 06		120,000,000
				RTLH	69	RTLH Desa Argat awan g		60,000,000
				RTLH	70	RTLH Desa Cerih		120,000,000
				RTLH	71	RTLH Desa Duku hban gsa		80,000,000
				RTLH	72	RTLH Desa Gant unga n		140,000,000
				RTLH	73	RTLH Desa Gant unga		100,000,000

					n			
				RTLH	74	RTLH Desa Jatine gara		100,000,000
				RTLH	75	RTLH Desa Lebak wangi RW 01, 02, 03		60,000,000
				RTLH	76	RTLH Desa Luwij awa		120,000,000
				RTLH	77	RTLH Desa Luwij awa		40,000,000
				RTLH	78	RTLH Desa Moka ha		120,000,000
				RTLH	79	RTLH Desa Padas ari		20,000,000
				RTLH	80	RTLH Desa Peny alaha n		40,000,000
				RTLH	81	RTLH Desa Sitail		100,000,000
				RTLH	82	RTLH Desa Sumb		100,000,000

						arang			
					RTLH	83	RTLH Desa Sumb arang		160,000,000
					RTLH	84	RTLH Desa Tama nsari		20,000,000
					RTLH	85	RTLH Desa Duku hlo		140,000,000
					RTLH	86	RTLH Desa Lebak gowa h		120,000,000
					RTLH	87	RTLH Lebak siu Lor		120,000,000
					RTLH	88	RTLH Desa Tegal ando ng		120,000,000
					RTLH	89	RTLH Desa Kalija mbu		60,000,000
					RTLH	90	RTLH Desa Berso le		120,000,000
					RTLH	91	RTLH Desa Pedes lohor		160,000,000
					RTLH	92	RTLH		

						Desa Kaliwadas		20,000,000	
				RTLH	93	RTLH Desa Lumingser		20,000,000	
				RTLH	94	RTLH Desa Dukuhjati Wetan		80,000,000	
				RTLH	95	RTLH Desa Dukuhjati Wetan		160,000,000	
				RTLH	96	RTLH Desa Kebandingan		200,000,000	
				RTLH	97	RTLH Desa Penujah		60,000,000	
				RTLH	98	RTLH Desa Sumingkir		40,000,000	
				RTLH	99	RTLH Desa Tonggara		120,000,000	
				RTLH	100	RTLH Desa Bumi harja		100,000,000	

				RTLH	101	RTLH Desa Kedu ngbu ngkus		20,000,000	
				RTLH	102	RTLH Desa Kesad kan		80,000,000	
				RTLH	103	RTLH Desa Marg apad ang RW. 01 dan RW 02		40,000,000	
				RTLH	104	RTLH Desa Mind aka		40,000,000	
				RTLH	105	RTLH Desa Purba sana		100,000,000	
				RTLH	106	RTLH Desa Setu		140,000,000	
				RTLH	107	RTLH Desa Tarub		20,000,000	
				RTLH	108	RTLH Desa Kupu Rt 07/01 , Rt 04/01		60,000,000	
				RTLH	109	RTLH			

						Desa Kupu		80,000,000	
				RTLH	110	RTLH Desa Pago ngan		40,000,000	
				RTLH	111	RTLH Desa Peka uman Kulon		60,000,000	
				RTLH	112	RTLH Desa Sutap ranan		80,000,000	
				RTLH	113	RTLH Sidap urna Rw. 01 - 04		200,000,000	
				RTLH	114	RTLH Desa Gum ayun		80,000,000	
				RTLH	115	RTLH Desa Kabu nan		80,000,000	
				RTLH	116	RTLH Desa Selap ura		20,000,000	
				RTLH	117	RTLH Desa Sinda ng		60,000,000	
				RTLH	118	RTLH Desa Sinda ng		20,000,000	

				RTLH	119	RTLH Desa Bedu g		40,000,000	
				RTLH	120	RTLH Desa Depo k		40,000,000	
				RTLH	121	RTLH Desa Derm asand i RT 13, 01, 02, 07, 12, 09		40,000,000	
				RTLH	122	RTLH Desa Grob og Kulon (RW 01 - RW 06		60,000,000	
				RTLH	123	RTLH Desa Kalika ngku ng RT 01, 02 dan RW 03		60,000,000	
				RTLH	124	RTLH Desa Pang		40,000,000	

						kah			
					RTLH	125	RTLH Desa Pang kah		60,000,000
					RTLH	126	RTLH Desa Pener		100,000,000
					RTLH	127	RTLH Desa Purba yasa		60,000,000
					RTLH	128	RTLH Kel. Kago k		80,000,000
					RTLH	129	RTLH Kel. Kago k		40,000,000
					RTLH	130	RTLH Kel. Kudai le		80,000,000
					RTLH	131	RTLH Kel. Kudai le		20,000,000
					RTLH	132	RTLH Kel. Pake mbar an		80,000,000
					RTLH	133	RTLH Kel. Proco t		80,000,000
					RTLH	134	RTLH Kel Slawi Weta		60,000,000



					n			
				RTLH	135	RTLH Kel Slawi Weta n		80,000,000
				RTLH	136	RTLH Desa Duku hsala m		100,000,000
				RTLH	137	RTLH Desa Duku hwrin gin		100,000,000
				RTLH	138	RTLH Desa Duku hwrin gin		60,000,000
				RTLH	139	RTLH Desa Kalisa pu		80,000,000
				RTLH	140	RTLH Desa Kalisa pu		60,000,000
				RTLH	141	RTLH Desa Slawi Kulon		40,000,000
				RTLH	142	RTLH Desa Traye man		100,000,000
				RTLH	143	RTLH Desa Duku hmal		40,000,000

					ang			
				RTLH	144	RTLH Desa Kajen		80,000,000
				RTLH	145	RTLH Desa Kalad awa		60,000,000
				RTLH	146	RTLH Desa Tegal wangi		60,000,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			<b>Kabupaten Tegal</b>		<b>Prosentase lingkungan yang aman didukung dengan PSU</b>		
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>			<b>Kabupaten Tegal</b>		<b>Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni</b>		
		<b>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>		<b>Kabupaten Tegal</b>		<b>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</b>		
			<b>Peningkatan jalan di perumahan pesona abadi Slawi Kulon</b>	<b>2</b>	<b>Peru maha n peson a abadi Slawi</b>		<b>Muhammad Khuzaeni, SE., SH</b>	

					Kulon, Kab. Tegal		
				Peningkatan jalan perumahan asri pendawa lebaksiu	5	Peru maha n asri  penda wa lebaksiu, Kab. Tegal	Muhammad Khuzaeni, SE., SH

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Memasuki tahun pertama implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi pandemic covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global termasuk Kabupaten Tegal. Pandemi sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen Rencana Kerja perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampaknya adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.

Selain itu adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan pasca penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang bersifat mandatory berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Regulasi tersebut antara lain ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang memepngaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang- Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, dan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RANWAL RENJA DINAS PERKIM Kab. Tegal Tahun 2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika factual global maupun regulasi nasional.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perkim dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal (Dinas Perkimtaru) Tahun 2019-2024.
2. Memberikan arah kebijakan dalam percepatan pemerataan infrstruktur wilayah dan penataan ruang kota dan permukiman.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program atau kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Tahun 2023.

4. Meningkatkan pelayanan prima dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tata Ruang serta Pertanahan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan

Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya manajemen pelayanan pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.
2. Meningkatkan kemampuan sebagai aparat teknis pelaksanaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.
3. Terwujudnya penyusunan program dan perencanaan serta pengendalian teknik yang tepat waktu dan sasaran.
4. Meningkatnya kemampuan SDM sebagai aparat penentu kebijakan.
5. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni kepada masyarakat

Sedangkan fungsi dari rankhir renja adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Tahun 2023.

### **Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan**

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat

secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

**a. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

**b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting).**

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi Stunting) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

**c. Pengarusutamaan inovasi**

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

**d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

**e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi**

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

**f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana,



program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

#### **g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah beserta sumbernya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD dimana suatu perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting yang terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antar identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisa dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Berikut ini program prioritas utama dan kegiatan rencana kerja Dinas Perkim Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan : Rp.278.000.000,-
  - a. Kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah
  - b. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - c. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
2. Program Kawasan Permukiman : Rp.1.818.027.500,-
  - a. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha
  - b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh : Rp.12.745.000.000,-
  - a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Rp.403.000.000,-
  - a. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan
5. Program Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Rp.783.527.500,-
  - a. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Di samping program prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal terdapat juga program penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu Program Penunjang Urusan Daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) kabupaten Tegal. Dalam rancangan awal rencana kerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal Tahun 2023 memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, lokasi, pagu dan sumber dana dapat diuraikan pada tabel T-C.2.4.

## REVIEW RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023

## KABUPATEN TEGAL

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN/RANCANGAN RENJA				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Tegal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkintaru	100%	8.197.869.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Tegal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkintaru	100%	3.660.696.660
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	154.432.810	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	180.148.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	154.432.810	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	180.148.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.840.789.690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	202.642.500

	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	5.740.309.690	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	202.642.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	184.685.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	184.685.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	260.332.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	918.539.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	15.587.500

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	112.200.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	55.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor	100%	50.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor	100%	405.192.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	45.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	10.560.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terwujudnya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	79.832.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terwujudnya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	275.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tegal	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	76.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tegal	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	500.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tewujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	76.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tewujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Tegal	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.461.314.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Tegal	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	516.642.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	100%	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	100%	5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	294.228.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	415.997.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.164.085.500	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	95.145.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tegal	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	355.000.000	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tegal	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.158.039.560

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	455.949.560
	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Meubelar	100%	5.000.000	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Meubelar	100%	11.605.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Lainnya	100%	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	100%	65.485.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	625.000.000
	UPTD				30.000.000					
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Tegal	Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat	100%	278.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Tegal	Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat	100%	250.000.000



Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		58.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		25.000.000
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		58.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		25.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		150.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		125.000.000
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		150.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		125.000.000

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		70.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Tegal	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	50,84%	1.818.027.500	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Tegal	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	55,97%	7.000.000.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin		78.027.500	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin		470.000.000

	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		-	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		300.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		78.027.500	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		170.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Tegal	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		1.740.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Tegal	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		6.530.000.000
	Perbaikan rumah tidak layak huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		40.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		1.800.000.000

	Pembangunan rumah baru layak huni		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun		1.000.000.000	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		1.800.000.000
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		100.000.000	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		75.000.000
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		600.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		2.855.000.000
4	PROGRAM PRUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Tegal	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	20,79%	12.745.000.000	PROGRAM PRUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Tegal	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	23,6%	12.225.000.000
	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota	Kab. Tegal	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	20,79%	12.745.000.000	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota	Kab. Tegal	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	23,6%	12.225.000.000

	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		12.040.000.000	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		12.000.000.000
	Kerja sma perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		705.000.000	Kerja sma perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		225.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Tegal	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85,1%	403.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Tegal	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85,70%	1.115.000.000

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Tegal	Prosentase ketersediaan PSU perumahan		403.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Tegal	Prosentase ketersediaan PSU perumahan		1.115.000.000
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		47.800.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		275.000.000
Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		190.000.000	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		565.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		165.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		275.000.000

6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Tegal	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.027.027.500	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Tegal	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.100.000.000
			Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	88,98%					Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.027.027.500	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tegal	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10.100.000.000

	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		1.500.000.000	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		6.750.000.000
					-					750.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		527.027.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600.000.000



					-			Tersedianya bukti kepemilikan atas tanah /aset Pemda yang telah digunakan untuk kepentingan Pembangunan di Kab. Tegal (SERTIFIKASI TANAH NEGARA)		2.000.000.000
7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE	Kab. Tegal	<b>Persentase implementasi redistribusi tanah</b>	80%		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE	Kab. Tegal	<b>Persentase implementasi redistribusi tanah</b>	100%	250.000.000
	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota	Kab. Tegal	Teridentifikasinya Tanah - Tanah Milik Negara yang telah habis Ijin Hak Guna Usahanya	60%		Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota	Kab. Tegal	Teridentifikasinya Tanah - Tanah Milik Negara yang telah habis Ijin Hak Guna Usahanya	100%	250.000.000

	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30%		Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50%	250.000.000
	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota		Tersedianya Bukti Kepemilikan Lahan yang menjadi Objek Redistribusi Tanah	30%		Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota		Tersedianya Bukti Kepemilikan Lahan yang menjadi Objek Redistribusi Tanah	50%	
8	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Kab. Tegal	<b>Persentase Tanah yang tertata</b>	66,67%	-	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Kab. Tegal	<b>Persentase Tanah yang tertata</b>	100%	500.000.000
	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	Kab. Tegal	Tersedianya dan Terpetakannya Bidang Tanah dan Nilai Tanah berdasarkan penggunaannya (TRISULA)	66,67%	-	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	Kab. Tegal	Tersedianya dan Terpetakannya Bidang Tanah dan Nilai Tanah berdasarkan penggunaannya (TRISULA)	100%	500.000.000

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	66,67%		- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100%	500.000.000
TOTAL				25.468.924.000					35.100.696.660

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan terkait dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal. Dalam rancangan akhir rencana kerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal Tahun 2023 memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, lokasi, pagu dan sumber dana dapat diuraikan pada tabel T-C.4.1.

Tabel T-C.4.1.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN TEGAL**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	Kab. Tegal	<b>100%</b>	<b>8,197,869,000</b>	DAU	-	100%	<b>10,270,774,053</b>
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal	100%	154,432,810	DAU	-	100%	180,148,100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	154,432,810			100%	180,148,100
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	100%	5,840,789,690	DAU	-	100%	6,627,107,962

	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	5,740,309,690			100%	6,424,465,462
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	100,480,000			100%	202,642,500
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tegal	100%	50,000,000	DAU	-	100%	203,153,500
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	50,000,000			100%	203,153,500
4	Administrasi umum perangkat daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tegal	100%	260,332,500	DAU	-	100%	973,732,875
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	10,000,000			100%	16,366,875
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	55,000,000			100%	117,810,000
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga		100%	30,000,000			100%	60,500,000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor		100%	50,500,000			100%	435,581,000

	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	25,000,000			100%	49,500,000
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Oerundang-undangan	Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	10,000,000			100%	10,560,000
	7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100%	79,832,500			100%	283,415,000
5		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tegal	100%	76,000,000	DAU	-	100%	500,000,000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tewujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		100%	76,000,000			100%	500,000,000
6		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tegal	100%	1,461,314,000	DAU	-	100%	516,642,600
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		100%	3,000,000			100%	5,500,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	294,228,500			100%	415,997,600

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	1,164,085,500			100%	95,145,000
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tegal	100%	355,000,000	DAU	-	100%	1,269,989,016
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100%	250,000,000			100%	501,544,516
	2	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Meubelar		100%	5,000,000			100%	12,185,250
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan		100%	20,000,000			100%	68,759,250
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung		100%	50,000,000			100%	687,500,000
		UPTD				30,000,000				



<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					<b>278,000,000</b>				<b>250,000,000</b>
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten		100.00%				100%	
		Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		100.00%				100%	
1	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Kab. Tegal	1 Paket	<b>58,000,000</b>	DAU	-	1 Paket	<b>25,000,000</b>
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		1 Paket	58,000,000			1 Paket	25,000,000
2	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Tegal	10 unit	<b>150,000,000</b>	DAU	-	100%	<b>125,000,000</b>
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		10 unit	150,000,000			10 Unit	125,000,000
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Kab. Tegal	1 Paket	<b>70,000,000</b>	DAU	-	1 Paket	<b>100,000,000</b>

	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1 Paket	70,000,000			1 Paket	100,000,000
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan		50.84%	<b>1,818,027,500</b>			55,97%	<b>5,500,000,000</b>
1		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin	Kab Tegal	1 Paket	<b>78,027,500</b>			1 Paket	<b>490,000,000</b>
	1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	-	-			1 Paket	300,000,000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Paket	78,027,500			1 Paket	190,000,000
2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Kab Tegal	1 Paket	<b>1,740,000,000</b>	DAU		1 Paket	<b>5,010,000,000</b>
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			40,000,000			165 Unit	1,800,000,000

	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1 Paket	100,000,000			1 Paket	75,000,000
	3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		8 Desa	600,000,000			17,5 Ha	3,135,000,000
	4	Pembangunan rumah baru layak huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun			1,000,000,000				
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>			Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni		17.98%	<b>12,745,000,000</b>			20.79%	<b>13,475,000,000</b>
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Kab Tegal	17.98%	12,745,000,000			20.79%	13,475,000,000
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			12,040,000,000			1200 Unit	13,250,000,000

	2	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1 Paket	705,000,000			1 Paket	225,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			Prosentase ketersediaan PSU perumahan		85,1%	<b>403,000,000</b>			85.90%	<b>1,315,000,000</b>
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Prosentase ketersediaan PSU perumahan	Kab. Tegal	85,1%	<b>403,000,000</b>			85.90%	<b>1,315,000,000</b>
	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		85,1%	47,800,000	DAU		85.90%	325,000,000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	umlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Paket%	190,000,000	DAU		1 Paket	665,000,000
	3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		-	165,200,000			5 Perumahan	325,000,000

<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<b>100%</b>	<b>2,027,027,500</b>			100%	<b>10,100,000,000</b>
		Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat		88,98%				97%	
1	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	100%	<b>2,027,027,500</b>	DAU	-	100%	<b>10,100,000,000</b>
1	Penetapan daftar masyarakat penerimaan santunan tanah dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	-	-	1,500,000,000			100%	6,750,000,000
			Kab. Tegal	100%	-		100%	750,000,000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	527,027,500			100%	600,000,000
			Kab. Tegal	100%	-		100%	2,000,000,000	
<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>		<b>Persentase implementasi redistribusi tanah</b>		<b>60%</b>	-			100%	<b>500,000,000</b>

1	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Teridentifikasinya Tanah - Tanah Milik Negara yang telah habis Ijin Hak Guna Usahanya	Kab. Tegal	60%	-		100%	<b>500,000,000</b>
1	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		30%	-		50%	250,000,000
2	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) Kab/Kota	Tersedianya Bukti Kepemilikan Lahan yang menjadi Objek Redistribusi Tanah		30%	-		50%	250,000,000
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Persentase Tanah yang tertata</b>		66.67%	-		100.00%	<b>500,000,000</b>
1	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/Kota	Tersedianya dan Terpetakannya Bidang Tanah dan Nilai Tanah berdasarkan penggunaanya (TRISULA)	Kab. Tegal	66.67%	-		100.00%	500,000,000
1	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		66.67%	-		100.00%	500,000,000
<b>JUMLAH PAGU</b>								<b>25,468,924,000</b>
								<b>41,910,774,053</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal disusun untuk Tahun 2023, yang dapat digunakan oleh semua kepentingan atau masyarakat guna mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja suatu OPD. Dengan demikian Renja OPD tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat digunakan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pemerintahan sehingga komponen masyarakat atau kepentingan lain dapat mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal.

Yang menjadi catatan penting dalam Rancangan Akhir i89Renja tahun 2023 adalah manakala ada kegiatan yang tidak tercukupi anggarannya, ataupun anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka rencana tindak lanjutnya adalah dengan mengusulkan penambahan/perubahan anggaran di perubahan anggaran, dengan mengevaluasi kegiatan tersebut.

Di samping merupakan penjabaran Renstra, penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal juga disempurnakan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022, pokok-pokok fikiran DPRD dan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja outcome program pembangunan.

Semoga Rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal dapat dijadikan acuan sebagai

penunjang tugas dan fungsi Dinas Perkim dalam fungsi pelayanan serta sebagai jembatan koordinasi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat juga diharapkan memacu pelaksanaan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) sehingga dapat mendorong aspirasi rakyat yang lebih terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan renja Dinas Perkim Kabupaten Tegal.

Slawi, 28 Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KAB. TEGAL

JAENAL DASMIN, SE, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651015 198903 1 008



## INVENTARIS MASALAH

No	Inventaris Masalah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Mebel Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>2</b>	<b>Perlu dioptimalkan dalam pengembangan perumahan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
	<b>Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</b>
	Perlu ditingkatkan dalam sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
	<b>Perlu ditingkatkan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</b>

	Perlu ditingkatkan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Perlu adanya pendataan ulang korban bencana yang belum tertangani di tahun 2021 & 2022, survey ulang toko material untuk pendistribusian bantuan untuk korban bencana	
	<b>Perlu ditingkatkan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>
	Perlu ditingkatkan koordinai dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
<b>3</b>	<b>Perlu ditingkatkan kawasan permukiman agar dapat tercapai target kinerja</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
	Perlu ditingkatkan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Pendampingan untuk pelaksanaan program Kampung Ora Kumuh masih kurang maksimal karena honor tenaga fasilitator masih belum terakomodasi maksimal atau masih kurang naik ratenya	
	Perlu ditingkatkan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
	Pendampingan untuk pelaksanaan program Kampung Ora Kumuh masih kurang maksimal karena honor tenaga fasilitator masih belum terakomodasi maksimal atau masih kurang naik ratenya	

	<b>Perlu ditingkatkan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	<b>Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di wilayah kumuh yang sesuai dengan SK Kumuh dan Masih banyaknya kawasan atau luas kumuh yang ada di SK Kumuh yang belum tertangani</b>	
	Perlu ditingkatkan perbaikan rumah tidak layak huni	Perbaikan rumah tidak layak huni
	Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di wilayah kumuh yang sesuai dengan SK Kumuh dan Masih banyaknya kawasan atau luas kumuh yang ada di SK Kumuh yang belum tertangani	
	Perlu ditingkatkan pembangunan rumah baru layak huni	Pembangunan rumah baru layak huni
	perlu adanya koordinasi antar sektor karena untuk penganggaran DAK Integrasi melibatkan beberapa sektor seperti air minum, sanitasi dan PSUnya	
	Perlu ditingkatkan kerjasama perbaikan rumah layak huni beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
	Pendampingan untuk pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni masih kurang maksimal karena honor tenaga fasilitator masih belum terakomodasi maksimal atau masih kurang naik ratenya	
	Perlu ditingkatkan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

	Masih banyaknya kawasan atau luas kumuh yang ada di SK Kumuh yang belum tertangani	
<b>4</b>	<b>Perlu ditingkatkan perumahan dan kawasan permukiman</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
	<b>Perlu ditingkatkan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota agar target kinerja dapat terpenuhi</b>	<b>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota</b>
	<b>Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di wilayah luar kawasan kumuh yang sesuai dengan SK Kumuh</b>	
	Perlu ditingkatkan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuhdi luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha agar target kinerja terpenuhi	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuhdi luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha
	- Perlu diinisiasi Perpub Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal terkait perubahan pola pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) RTLH APBD Kabupaten. '- Perlu strategi penyesuaian (termasuk penyiapan teknis lapangan) dengan perubahan pola pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) RTLH APBD Kabupaten.	
	Perlu ditingkatkan Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha agar target kinerja terpenuhi	Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha

	<p>- Mengoptimalkan kinerja fasilitator dan koordinator fasilitator dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan tentunya didukung penyesuaian honorarium yang layak (SHS honorarium pendamping penyuluhan perlu disesuaikan/ lebih layak).</p> <p>'- Perlu strategi untuk penyusunan dokumen lelang yang layak guna mengurangi risiko gagal lelang (paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p>	
<b>5</b>	<b>Perlu ditingkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum ( PSU )</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
	<b>Perlu ditingkatkan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan untuk memenuhi target kinerja</b>	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	<b>Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan, dan Masih menunggu keputusan konsolidasi mengenai nilai paket pekerjaan fisik</b>	
	Perlu ditingkatkan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang untuk memenuhi target kinerja	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
	Pengembang masih merasa keberatan untuk mengajukan pengukuran peta bidang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk memperoleh peta bidang sebagai tindak lanjut pada proses penyerahan PSU Perumahan, selain itu pengembang juga belum aktif untuk mengajukan permohonan penyerahan PSU Perumahan.	



	Perlu ditingkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian
	Rata rata perumahan yang perlu dilakukan perbaikan PSU untuk menunjang fungsi hunian, belum seluruhnya diserahkan kepada pemerintah.	
	Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk memenuhi target kinerja	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan, dan Masih menunggu keputusan konsolidasi mengenai nilai paket pekerjaan fisik	
<b>6</b>	<b>Perlu ditingkatkan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
	Perlu ditingkatkan kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk memenuhi capaian kinerja	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

	<p>Belum ada Dokumen Perencanaan Tanah dari OPD yang membutuhkan tanah, - Belum ada SHS untuk tenaga aprisal ( Penilai harga tanah ), - Harga Tanah masih belum diketahui besarnya. - Belum Terkumpulnya Subyek dan Objek ganti kerugian tanah, - Belum ada Dokumen Kepemilikan Tanah. dan Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Tanah Pemda yang menjadi target pengajuan Pensertipikatan dilaksanakan dalam satu tahun Anggaran dilakukan , Terbitnya Sertipikat Tanah Tanah Pemda tergantung dari Kinerja Kantor Pertanahan Kab. Tegal sementara di kantor pertanahan sendiri tidak hanya melayani permohonan Hak dari Pererintah Kab. Tegal saja tapi juga melayani permohonan Hak Perseorangan dan program PTSL, khusus untuk Jalan yang tercatat di BMD adalah Obyek sementara dalam 1 Obyek bisa menjadi beberapa bidang (sertipikat), untuk tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum terkendala dengan Pelepasan Hak dari desa</p>	
	<p>Perlu ditingkatkan Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota untuk memenuhi capaian kinerja</p>	<p>Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 ( Satu ) daerah kab/kota</p>
	<p>Belum ada Dokumen Perencanaan Tanah dari OPD yang membutuhkan tanah, - Belum ada SHS untuk tenaga aprisal ( Penilai harga tanah ), - Harga Tanah masih belum diketahui besarnya. - Belum Terkumpulnya Subyek dan Objek ganti kerugian tanah, - Belum ada Dokumen Kepemilikan Tanah.</p>	

	<p>Perlu itingkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota untuk memenuhi capaian kinerja</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota</p>
	<p>Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Tanah Pemda yang menjadi target pengajuan Pensertipikatan dilaksanakan dalam satu tahun Anggran dilakukan , Terbitnya Sertipikat Tanah Tanah Pemda tergantung dari Kinerja Kantor Pertanahan Kab. Tegal sementara di kantor pertanahan sendiri tidak hanya melayani permohonan Hak dari Pererintah Kab. Tegal saja tapi juga melayani permohonan Hak Perseorangan dan program PTSL, khusus untuk Jalan yang tercatat di BMD adalah Obyek sementara dalam 1 Obyek bisa menjadi beberapa bidang (sertipikat), untuk tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum terkendala dengan Pelepasan Hak dari desa</p>	

Slawi, 28 Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KAB TEGAL

JAENAL DASMIN, SE, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651015 198903 1 008